



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti
Kabupaten Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Andri Rustika S.Hi., CPM., CPrM., CPCLE dari kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI), yang beralamat di Jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb tertanggal 24 Mei 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL PUTRA JUNAIDI BIN JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**" melanggar Pasal 362 Jo 65 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **AIDIL PUTRA JUNAIDI BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;

Dikembalikan kepada Saksi Fiska Rivayanti Harya

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;

Dikembalikan kepada Saksi Mis Surya

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;
- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;

Dikembalikan kepada Saksi Suhardi Zebua

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;

Dikembalikan kepada Saksi Nada Batavia

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;

Dikembalikan kepada Saksi Mutiara Sukma

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI 1: 866200051120805 dan IMEI 2: 866200051120805;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805.

Dikembalikan kepada Saksi Intan Gustiara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

- Vidio/rekaman CCTV yang berada didepan Mita Market berduari 12 Detik;

Dikembalikan kepada Sdra. Junaida (Pemilik Mita Market)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan hukuman dari Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didasarkan oleh kepentingan ekonomi dan kebutuhan keluarga, sehingga kepada Terdakwa lebih tepat dihukum 1 (satu) tahun penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis bersamaan dan tidak terpisahkan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum serta Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung penjual sayur di Desa Suka Jaya, dan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Toko Baju di Desa Suka Karya, dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Toko Mainan di Desa Suka Jaya, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 yang seluruhnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 9T warna *Twilight Blue* dengan Imei 1: 861743052791764, Imei 2: 861743052791772 milik Saksi Nada Batavia yang tertinggal di laci depan sepeda motornya. Kemudian, Terdakwa mencabut dan membuang kartu sim di seputaran Pelabuhan Cargo dan menawarkan *handphone* tersebut kepada Sdr. Alfikria Ananda dengan harga Rp900.000(sembilan ratus ribu rupiah). Namun, sebelum berhasil menjual *handphone*, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hangga Utama, Saksi M. Ridho Yusuf Prasasti dan Sdr. M. Thaibur Bahri, Petugas dari SatReskrim Polres Simeulue karena telah melakukan Pencurian Handphone;

Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah mengambil *handphone* beberapa saksi dengan cara:

1. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy A50 warna *White* dengan Imei 1: 356798101311750, Imei 2: 356799101311758 milik Saksi Fiska Rivayanti Harya yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa mematikan *handphone* serta mencabut kartu Sim-nya agar tidak dihubungi oleh pemilik *handphone*. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya dan berusaha untuk melakukan *reset* ulang *handphone* tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa melakukan *reset* ulang, Terdakwa kemudian membawa *handphone* kepada Saksi Boni Arga Mulia untuk di-*reset*. Setelah itu, Terdakwa menjual *handphone* kepada Saksi Boni Arga Mulia dengan harga Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna *Phantom Black* dengan Imei 1: 866414052173099, Imei 2: 866414052173081 milik Saksi Mutiara Sukma yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Baju di Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa mencabut kartu sim dan me-reset ulang *handphone* agar tidak dihubungi oleh pemilik *handphone*. Kemudian, Terdakwa pergi ke Cafe Es teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan menjual *handphone* kepada Saksi Kusmayadi dengan harga Rp750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdr. Junaidi.

3. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengendarai motornya dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa dengan Imei 1: 869778042893975, Imei 2: 869778042893967 milik Saksi Mis Surya yang tertinggal pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah kondisi sekitar aman, Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dan pergi meninggalkan lokasi. Terdakwa lalu mematikan *handphone* dan mencabut serta membuang kartu sim di dalamnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk me-reset ulang *handphone* tersebut. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Boni Arga Mulia yang berada di Desa Suak Buluh dan menjual *handphone* merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa dengan harga Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin. Terdakwa mengambil 1(satu) unit *handphone* merk Infinix X6817 warna *Racing Black* Imei 1: 355929945265529, Imei 2: 355929945265537 milik Saksi Suhardi Zebua yang tertinggal di laci depan sepeda motornya lalu Terdakwa mematikan *handphone* dan mencabut kartu sim-nya. Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 Warna *Blue* Imei 1: 866200051120805, Imei 2: 866200051120805 milik Saksi Intan Gustiara yang terletak di laci depan sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, Terdakwa menjual *handphone* merk Oppo A15 Warna *Blue* tersebut kepada Saksi Agustam dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah). Sedangkan *handphone* merk Infinix X6817 warna *Racing Black* milik Saksi Suhardi Zebua, Terdakwa menjualnya kepada Saksi Agustam pada hari Minggu tanggal 26 Februari

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga Rp900.000(Sembilan ratus ribu rupiah).

5. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2043 warna *Dawn White* dengan Imei 1: 864577059240152, Imei 2: 864577059240145 milik Saksi Muhammad Iqbal yang tertinggal di laci depan sepeda motor yang berada di depan Kantor Kejaksaan lama tepatnya di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa berpura-pura memesan minuman di Warung Jus Buah tersebut lalu setelah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Iqbal masuk ke dalam Warung Jus Buah, Terdakwa langsung mengambil *handphone* merk Vivo V2043 warna *Dawn White* lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mencabut kartu sim dari dalam *handphone* tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, bertempat di Cafe Es Teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa menjual *handphone* merk Vivo V2043 warna *Dawn White* milik Saksi Muhammad Iqbal kepada Saksi Walimin bin Salahudin dengan harga Rp800.000(Delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Junaidi dan Saksi Kusmayadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit *Handphone* merk Samsung Galaxy A50 warna *White* dengan Imei 1: 356798101311750, Imei 2: 356799101311758 milik Saksi Fiska Rivayanti Harya, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna *Phantom Black* dengan Imei 1: 866414052173099, Imei 2: 866414052173081 milik Saksi Mutiara Sukma, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa dengan Imei 1: 869778042893975, Imei 2: 869778042893967 milik Saksi Mis Surya, 1(satu) unit *handphone* merk Infinix X6817 warna *Racing Black* Imei 1: 355929945265529, Imei 2: 355929945265537 milik Saksi Suhardi Zebua, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 Warna *Blue* Imei 1: 866200051120805, Imei 2: 866200051120805 milik Saksi Intan Gustiara, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V2043 warna *Dawn White* dengan Imei 1: 864577059240152, Imei 2: 864577059240145 milik Saksi Muhammad Iqbal, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 9T warna *Twilight Blue* dengan Imei 1: 861743052791764, Imei 2: 861743052791772 milik Saksi Nada Batavia dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para saksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa. Saksi Fiska Rivayanti Harya mengalami kerugian sekira Rp3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Mutiara Sukma mengalami kerugian sekira Rp1.900.000 (Satu juta sembilan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Saksi Mis Surya mengalami kerugian sekira Rp5.000.000 (Lima juta rupiah), Saksi Suhardi Zebua mengalami kerugian sekira Rp2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Intan Gustiara mengalami kerugian sekira Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian sekira Rp2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Nada Batavia mengalami kerugian sekira Rp3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 362 jo Pasal 65 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ridho Yusuf Prasasti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 karena telah melakukan perbuatan mengambil beberapa handphone milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya yang sah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang telah diajukan oleh para saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023, setelah mendapatkan laporan kehilangan handphone dari saksi Nada Batavia, saksi bersama dengan rekan saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang pergi menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di Mita Market kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekannya melihat rekaman Video CCTV di Mita Market tersebut, yang mana Terdakwa dalam Video CCTV tersebut tampak menggunakan sepeda motor jenis Supra X 125 warna biru hitam. Selanjutnya Saksi katakana kepada senior Saksi "sepertinya Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum jauh dari lokasi”, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung patroli menuju Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk mencari Terdakwa tersebut, namun sesampai di Desa Suka Maju, Saksi dan Rekan Saksi tidak menemukan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi berpencar, Rekan Saksi ke arah pelabuhan dan Saksi ke arah Suka Jaya, kemudian pada saat Saksi sampai di Desa Suka Jaya, Saksi melihat kendaraan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat Terdakwa, pada saat Saksi balik arah tiba-tiba Terdakwa tersebut menaiki sepeda motornya dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis supra X 125, kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengejaran dimana Terdakwa tersebut lari melewati polsek Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pada saat Terdakwa tersebut melintasi polsek Simeulue timur tersebut Saksi langsung teriak dan personil polsek setempat setelah mendengar teriakan tersebut langsung ikut serta dalam pengejaran Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut dapat diringkus di daerah bawah gunung jalan baru Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

- Bahwa Pada saat Terdakwa tersebut ditangkap, Saksi dan Rekan Saksi belum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi Terdakwa tersebut langsung Saksi dan Rekan Saksi bawa ke Polsek Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian barulah Saksi dan Rekan Saksi periksa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah meminta agar Pemilik Usaha Mita Market memutar kembali Video CCTV dimana dalam Video tersebut Saksi melihat pergerakan Terdakwa sedang mengambil Hp di dashbor sepeda motor dengan memakai baju kaos berwarna merah dan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor dengan nomor polisi BL 5661 SM merk Supra X 125R warna biru hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi dengar dari kesaksian Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ayah angkatnya yang berdomisili di Simeulue. Sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasinya pergi bermain bola;
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat pada rekaman video cctv tersebut bahwa Terdakwa sedang melihat kiri-kanan kemudian balik arah lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi korban dan Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Nada Batavia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil handphone milik Saksi korban yang ada dalam dashboar motor *matic* milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi handphone tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait tanggal penangkapan Terdakwa yang benar adalah pada tanggal 28 Februari 2023 bukan tanggal 19 Februari 2023;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya dan meralat keterangan Saksi tersebut sepanjangannya terkait tanggal penangkapan terhadap Terdakwa.

2. **Saksi Fiska Rivayanti Harya** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A50 warna putih sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan, yang hilang di dekat SPBU depan toko penjual sembako Desa Suka Jaya kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB, Saksi pergi ke warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk membeli cabai, yang mana handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di dashboard sepeda motor milik Saksi. Kemudian, sesampainya di rumah, Saksi baru menyadari bahwa handphone Saksi tersebut telah hilang, setelah menyadari hal tersebut, Saksi langsung bergegas mendatangi warung penjual sayur tersebut dan melihat jalan dimana tempat Saksi melintas pada saat itu. Namun Saksi tidak menemukan handphone tersebut. Kemudian, atas kejadian tersebut, Saksi melaporkannya ke Polres Simeulue;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian Handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang bernama Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi setelah memberikan keterangannya di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Handphone milik Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi si Boni Arga, namun Saksi tidak tahu berapa harga handphone tersebut dijual;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi beli seharga Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan atas kehilangan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Mis Surya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone merk OPPO RENO 2 f pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 18.20 WIB di depan toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan didalam laci depan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa lalu Saksi berusaha mengejar Terdakwa yang mengendari Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125R warna BIRU HITAM, namun dikarenakan hari sudah Magrib Saksi tidak melanjutkan pengejaran;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Saksi ke Polres Simeulue pada tanggal 10 Februari 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian Handphone milik Saksi telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Simelue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 kurang lebih seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Muhammad Iqbal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone merk VIVO V2043 pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di parkir didepan Kantor Kejaksaan lama tepatnya didepan warung jus di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di dalam laci depan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Saksi ke Polres Simeulue pada tanggal 28 Februari 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian Handphone milik Saksi setelah Aparat Kepolisian Polres Simelue berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 tersebut kurang lebih seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Nada Batavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone merk REDMI 9 T pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB diparkiran didepan Toko Mita Market di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan didalam laci depan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminta untuk melihat rekaman CCTV pada toko Mita Market dan pada saat Saksi melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa yang mengendarai HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM mengambil handphone milik Saksi dilaci depan sepeda motor Saksi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Saksi ke Polres Simeulue pada tanggal 28 Februari 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian Handphone milik Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polres Simelue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut ditemukan oleh polisi di Desa Luan Balu, Kecamatan Teluk Dalam, Kaabupaten Simeulue di rumah pembeli handphone tersebut yaitu saksi Boni Arga, yang mana handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Boni Arga seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 kurang lebih seharga Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait handphone milik Saksi tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi Agustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli handphone merk Oppo A15 Warna Blue dan handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik handphone merk OPPO A15 tersebut adalah saksi Intan Gustiara

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan handphone merk Invinix tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi nama pemiliknya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke counter milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X sekitar bulan Maret 2023 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan mau service hp merk OPPO A15 tersebut, kemudian handphone tersebut Saksi bilang kepada Terdakwa *"ya, hp ini kemungkinan besok sudah selesai diservice"* kemudian besok malamnya Terdakwa datang ke Counter Saksi untuk mengambil hp OPPO A15 tersebut, namun handphone merk OPPO A15 yang Saksi service tersebut belum selesai, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi *"siapa yang mau beli hp merk Invinix"* kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik hp merk Invinix tersebut dan kenapa hp tersebut dijual, lalu Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa hp tersebut adalah milik pamannya dan hp tersebut dijual dengan alasan Terdakwa tersebut perlu uang, kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa Saksi tidak punya uang untuk membeli hp tersebut, lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan hp tersebut ke salah satu warung yang berada di daerah simpang kolok Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dan terdakwa menyetujinya. Kemudian sesampai di warung Saksi menawarkan hp tersebut kepada salah seorang yang berada diwarung tersebut, dan kemudian salah seorang yang ada di warung tersebut ada yang mau beli hp tersebut dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah hp tersebut terjual lalu Terdakwa tersebut pulang, dan keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa hp merk OPPO A15 tersebut sudah selesai diperbaiki, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki uang untuk membayar uang service hp tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *"kalau ada orang yang berminat untuk membeli hp tersebut, jual saja"*, lalu Saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa berapa harga jual hp merk OPPO A15 tersebut, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi *"harga jual hp tersebut senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)"*, kemudian Saksi bilang *"oklah kalau gitu Saksi bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) nya lagi Saksi potong uang service"*;

- Bahwa kerusakan hp merk OPPO A15 tersebut mati-mati hidup.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait Saksi yang menyatakan bahwa handphone merk OPPO A15 tersebut kerusakannya adalah mati-mati hidup, Terdakwa telah membantahnya, dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa handphone tersebut kerusakannya cuma tempat casnya saja yang rusak, dan kemudian, terkait handphone yang Terdakwa jual kepada Saksi tersebut bukanlah bulan Maret, karena Saksi ditahan pada tanggal 28 Februari 2023 namun yang sebenarnya handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi pada bulan Februari 2023

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi dan menyatakan bahwa terkait dengan tanggal tersebut Saksi memang sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya sehingga Saksi meralat keterangannya dan membenarkan bantahan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai tanggal dan bulan Saksi membeli Hp dari Terdakwa. Kemudian, untuk bantahan Terdakwa yang lainnya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi Boni Arga Mulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli handphone merk OPPO RENO dan handphone merk SAMSUNG A50 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membeli handphone merk SAMSUNG A50 tersebut adalah di warung makan depan rumah sakit pada bulan Februari 2023 pada pukul 19.30 WIB, yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana kondisi hp tersebut dalam keadaan tidak hidup, lalu handphone tersebut Saksi beli dan dibayar pada saat itu juga;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi pulang kerja, Terdakwa menelpon Saksi dan menawarkan handphone merk OPPO RENO seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), alasannya Terdakwa tersebut lagi perlu uang untuk dikirim malam itu juga, kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"tunggu sebentar biar saya tanya sama om saya dulu"* dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa tersebut menelpon Saksi lagi dan memberitahukan bahwa harga handphone tersebut dapat dijual dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian handphone tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tersebut dikarenakan harganya murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi handphone yang Saksi beli dari Terdakwa dalam keadaan tidak ada kotak dan tidak terkunci;
- Bahwa siapa pemilik handphone tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga sedikitpun kepada Terdakwa terkait penjualan handphone tersebut, karena menurut pengakuannya bahwa handphone tersebut yang satu punya pamannya, dan yang satu lagi milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait handphone merk Samsung A50 tersebut yang dikatakan mati oleh Saksi adalah tidak benar, karena handphone tersebut dalam keadaan hidup dan kata sandinya tidak bias Terdakwa buka;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi meralat keterangannya dan membenarkan keterangan Terdakwa.

8. **Saksi Kusmayadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli handphone merk VIVO Y12 S dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023, Saksi bersama dengan teman Saksi pergi ke Sinabang Kecamatan Simeulue Timur dan membawa uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dengan tujuan hendak membeli handphone, dan kemudian Saksi dan teman Saksi mendatangi beberapa counter untuk mencari handphone yang hendak Saksi beli, dan Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone di sebuah counter yang berlokasi di dekat Mesjid Agung Kabupaten Simeulue, namun handphone tersebut tidak jadi Saksi beli dikarenakan kondisi hp tersebut tidak sesuai dengan yang Saksi harapkan, kemudian Saksi memutuskan untuk kembali pulang ke rumah, di perjalanan pulang tersebut, Saksi singgah di warung penjual es teller, dan kebetulan ada orang Desa Maudil bekerja di warung es teller yang bernama Junaidi, lalu saudara Junaidi tersebut menanyakan kepada Saksi "Dari mana" kemudian Saksi jawab "Saksi mau cari handphone" lalu Junaidi tersebut mengatakan bahwa tadi malam ada orang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menawarkan hp kepada Saksi seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan Supra X membawa handphone tersebut, lalu Saksi menawarkan harga hp tersebut kepada Terdakwa senilai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui harga hp tersebut yang hendak Saksi beli, kemudian Saksi menanyakan tentang kotak dan charger hp tersebut, namun alasan Terdakwa bahwa kotak beserta charger hp tersebut tinggal di kampungnya yang berlokasi di Langsa, namun akhirnya handphone tersebut Saksi beli juga tanpa charger dan kotak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Walimin Bin Alm. Salahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli handphone merk VIVO V2043 warna dawn white dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum bulan puasa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke sinabang dan kemudian singgah di warung penjual es teller, kebetulan ada teman sekampung Saksi yang bernama Junaidi yang kebetulan bekerja di warung penjual es teller tersebut, kemudian saudara Junaidi tersebut menanyakan nomor hp Saksi, lalu Saksi bilang bahwa Saksi tidak punya hp, kemudian Junaidi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Kusmayadi kemarin ada beli hp sama Junaidi, lalu Junaidi tersebut menawarkan kepada Saksi bagaimana nanti kalau ada yang jual hp, kemudian Saksi bilang kepada Junaidi “boleh” tapi harga yang dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena Saksi tidak punya uang. Kemudian Junaidi tersebut mengatakan “ok”, dan kemudian keesokan harinya pada saat Saksi sedang di kampung yaitu di Desa Maudil, Junaidi menghubungi saksi Kusmayadi menanyakan keberadaan Saksi, namun saksi Kusmayadi bilang kepada Junaidi bahwa Saksi sedang ke gunung, lalu Junaidi tersebut menitip pesan ke Saksi melalui Kusmayadi mengatakan bahwa ada orang yang mau jual hp dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tapi harga hp tersebut masih bisa nego, kemudian pada sore harinya sepulang Saksi dari gunung,



Saksi berjumpa dengan saksi Kusmayadi dan saksi Kusmayadi tersebut menyampaikan pesan dari Junaidi yang bekerja di warung es teler tersebut, lalu Saksi bilang kepada saksi Kusmayadi *"kalau kamu ada waktu, bagaimana kalau nanti malam kita pergi ke pasar (sinabang) untuk menjumpai Junaidi"*, lalu saksi Kusmayadi menerima ajakan Saksi, dan kemudian malam hari itu juga Saksi berangkat ke Sinabang menuju warung es teler tempat Junaidi bekerja, dan sesampainya Saksi di warung es teler tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa tiba di warung es teler tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra X, kemudian di warung es teler tersebut terjadilah transaksi tawar-menawar antara Saksi dengan Terdakwa terkait harga hp tersebut, lalu Terdakwa menawarkan harga hp tersebut kepada Saksi seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi bilang kalau harga segitu Saksi tidak cukup uang untuk membeli hp tersebut, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"mengapa hp ini dijual"* kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi menjual hp ini karna sedang terdesak uang, lalu Saksi bilang kalau bisa harga hp tersebut Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi mau beli, dan akhirnya Terdakwa menyetujui harga hp tersebut senilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), tanpa kotak dan charger, kemudian setelah uangnya Saksi bayar, Terdakwa tersebut langsung pulang;

- Bahwa orang yang lebih dulu menawarkan hp tersebut kepada Saksi adalah saudara Junaidi yang bekerja di warung es teler. Adapun alasan Junaidi menawarkan hp tersebut kepada Saksi karena hp tersebut milik temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Junaidi dan bukan merupakan teman Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. **Saksi Suhardi Zebua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone merk INFINIX X6817 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di parkir tepat di depan warung kopi Simpang Kolok Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di dalam laci depan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Saksi ke Polres Simeulue pada tanggal 28 Februari 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian Handphone milik Saksi setelah Aparat Kepolisian Polres Simeulue berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 kurang lebih seharga Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **Saksi Intan Gustiara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A15 warna BLUE sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan Handphone merk OPPO A15 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB diparkiran di depan kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Saksi tersebut Saksi letakkan di dalam laci depan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Saksi ke Polres Simeulue pada tanggal 06 Maret 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi diberitahukan pelaku pencurian Handphone milik Saksi telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polres Simelue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 kurang lebih seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **Saksi Mutiara Sukma** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa salah satu barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah barang milik Kakak Kandung Saksi yang bernama Tia Riska Ayunda berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK sebagaimana yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa Kakak Kandung Saksi kehilangan Handphone merk VIVO Y12s pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WIB di parkiran di depan Toko Olshop Sinabang di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana Handphone milik Kakak Kandung Saksi tersebut diletakkan di dalam laci depan sepeda motor milik Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Kakak Kandung Saksi diberitahuakan pelaku pencurian Handphone miliknya telah dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Polres Simelue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Kakak Kandung Saksi sedang berada di Banda Aceh oleh karena itu Saksi dimintakan oleh Kakak Kandung Saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan Handphone milik Kakak Kandung Saksi tersebut ke Polres Simeulue pada tanggal 01 Maret 2023 untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Kakak Kandung Saksi membeli 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 kurang lebih seharga Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Kakak Kandung Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik Kakak Kandung Saksi, dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Kakak Kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

13. **Saksi Hangga Utama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 karena telah melakukan perbuatan mengambil beberapa handphone milik saksi korban tanpa izin dari pemiliknya yang sah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang telah diajukan oleh para saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, setelah mendapatkan laporan kehilangan handphone dari saksi Nada Batavia, Saksi bersama dengan rekan saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang pergi menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di Mita Market kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan rekannya melihat rekaman Video CCTV di Mita Market tersebut, yang mana Terdakwa dalam Video CCTV tersebut tampak menggunakan sepeda motor jenis Supra X 125 warna biru hitam. Selanjutnya saksi M. Ridho Yusuf Prasasti mengatakan kepada Saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sepertinya Terdakwa belum jauh dari lokasi", kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung patroli menuju Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, untuk mencari Terdakwa tersebut, namun sesampai di Desa Suka Maju, Saksi dan Rekan Saksi tidak menemukan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi berpencar, Saksi ke arah pelabuhan dan Rekan Saksi ke arah Suka Jaya, kemudian pada saat Rekan Saksi sampai di Desa Suka Jaya, Rekan Saksi melihat kendaraan Terdakwa, namun Rekan Saksi tidak melihat Terdakwa, pada saat Rekan Saksi balik arah tiba-tiba Terdakwa tersebut menaiki sepeda motornya dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis supra X 125, kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengejaran dimana Terdakwa tersebut lari melewati polsek Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pada saat Terdakwa tersebut melintasi polsek Simeulue Timur tersebut Saksi langsung teriak dan personil polsek setempat setelah mendengar teriakan tersebut langsung ikut serta dalam pengejaran Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut dapat diringkus di daerah bawah gunung jalan baru Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

- Bahwa Pada saat Terdakwa tersebut ditangkap, Saksi dan Rekan Saksi belum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi Terdakwa tersebut langsung Saksi dan Rekan Saksi bawa ke Polsek Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian barulah Saksi dan Rekan Saksi periksa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah meminta agar Pemilik Usaha Mita Market memutar kembali Video CCTV dimana dalam Video tersebut Saksi melihat pergerakan Terdakwa sedang mengambil Hp di dashbor sepeda motor dengan memakai baju kaos berwarna merah dan menggunakan 1 (satu) unti sepeda motor dengan nomor polisi BL 5661 SM merk Supra X 125R warna biru hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi dengar dari kesaksian Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ayah angkatnya yang berdomisili di Simeulue. Sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi pergi bermain bola;
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat pada rekaman video cctv tersebut bahwa Terdakwa sedang melihat kiri-kanan kemudian balik arah lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi korban dan Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Nada Batavia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil handphone milik Saksi korban yang ada dalam dashboar motor *matic* milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi handphone tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Simeulue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di arah jalan baru di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 milik saksi Fiska Rivayanti Harya, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 milik saksi Mis Surya, 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 milik saksi Suhardi Zebua, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 milik saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 milik saksi Nada Batavia, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 milik saksi Mutiara Sukma dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 milik saksi Intan Gustiara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna Twilight Blue yang tertinggal di laci depan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mencabut dan membuang kartu sim di seputaran Pelabuhan Cargo dan menawarkan handphone tersebut kepada Sdr. Alfikria Ananda dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun, sebelum berhasil menjual handphone, Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hangga Utama, Saksi M. Ridho Yusuf Prasasti dan Sdr. M. Thaibur Bahri, Petugas dari Sat Reskrim Polres Simeulue karena telah melakukan Pencurian Handphone;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mencuri 6 (Enam) unit handphone;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna White yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mematikan handphone serta mencabut kartu Sim-nya agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya dan berusaha untuk melakukan reset ulang handphone tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa melakukan reset ulang, Terdakwa kemudian membawa handphone kepada Saksi Boni Arga Mulia untuk di-reset. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone kepada Saksi Boni Arga dengan harga Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Baju di Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mencabut kartu sim dan me-reset ulang handphone agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pergi ke Cafe Es teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan menjual handphone kepada Saksi Kusmayadi dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa mengendarai motornya dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa yang tertinggal pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah kondisi sekitar aman, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan lokasi. Terdakwa lalu mematikan handphone dan mencabut serta membuang kartu sim di dalamnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk me-reset ulang handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Boni Arga Mulia yang berada di Desa Suak Buluh dan menjual handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black yang tertinggal di laci depan sepeda motornya lalu Terdakwa mematikan handphone dan mencabut kartu sim-nya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna Blue yang terletak di laci depan sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, Terdakwa menjual handphone merk Oppo A15 Warna Blue tersebut kepada Saksi Agustam dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black Terdakwa jual kepada Saksi Agustam pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White yang tertinggal di laci depan sepeda motor yang berada di depan Kantor Kejaksaan lama tepatnya di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa berpura-pura memesan minuman di Warung Jus Buah tersebut lalu setelah Terdakwa melihat Korban masuk ke dalam Warung Jus Buah, Terdakwa langsung mengambil handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mencabut kartu sim dari dalam handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, bertempat di Cafe Es Teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa menjual handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White milik kepada Saksi Walimin bin Salahudin dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para Korban untuk mengambil ke 7 (Tujuh) unit Handphone milik para Korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian handphone para korban adalah milik ayah angkat Terdakwa yang bernama Sdra. Muhni beralamat di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Sdra. Muhni tidak

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ke 7 (Tujuh) unit Handphone milik Para Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa uang dari hasil penjualan handphone milik para korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas beberapa keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi Nada Batavia yang menyatakan bahwa handphone milik saksi Nada Batavia tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim keberatan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap yaitu saksi M. Ridho Yusuf Prasasti dan saksi Hangga Utama yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 milik saksi Nada Batavia belum sempat dijual oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga keberatan Terdakwa terkait hal tersebut dinyatakan benar dan keterangan sepanjang terkait hal tersebut akan dianggap sebagai fakta hukum dalam putusan ini;
- Keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi Agustam Saksi yang menyatakan bahwa handphone merk OPPO A15 kerusakannya cuma tempat casnya saja yang rusak, tidak mati. Menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut baik melalui keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
- Keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi Walimin yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Junaidi dan bukan merupakan teman Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut baik melalui keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;
2. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;
3. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;
4. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;
5. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;
6. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;
7. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI 1: 866200051120805 dan IMEI 2: 866200051120805;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM;
9. Vidio/rekaman CCTV yang berada didepan Mita Market berduari 12 Detik;
10. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;
11. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;
12. 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;
13. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;
14. 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;
15. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;
16. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Simeulue pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB di arah jalan baru di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 milik saksi Fiska Rivayanti Harya, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 milik saksi Mis Surya, 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 milik saksi Suhardi Zebua, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 milik saksi Muhammad Ibal, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 milik saksi Nada Batavia, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 milik saksi Mutiara Sukma dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 milik saksi Intan Gustiara;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna Twilight Blue yang tertinggal di laci depan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mencabut dan membuang kartu sim di seputaran Pelabuhan Cargo dan menawarkan handphone tersebut kepada Sdr. Alfikria Ananda dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun, sebelum berhasil menjual handphone, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hangga Utama, Saksi M. Ridho Yusuf Prasasti dan Sdr. M. Thaibur Bahri, Petugas dari Sat Reskrim Polres Simeulue karena telah melakukan Pencurian Handphone;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna White yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mematikan handphone serta mencabut kartu Sim-nya agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya dan berusaha untuk melakukan reset ulang handphone tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa melakukan reset ulang, Terdakwa kemudian membawa handphone kepada Saksi Boni Arga Mulia untuk di-reset. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone kepada Saksi Boni Arga dengan harga Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Baju di Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mencabut kartu sim dan me-reset ulang handphone agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pergi ke Cafe Es teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan menjual handphone kepada Saksi Kusmayadi dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa mengendarai motornya dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa yang tertinggal pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah kondisi sekitar aman, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan lokasi. Terdakwa lalu mematikan handphone dan mencabut serta membuang kartu sim di dalamnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk me-reset ulang handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Boni Arga Mulia yang berada di Desa Suak Buluh dan menjual handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6817 warna

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Racing Black yang tertinggal di laci depan sepeda motornya lalu Terdakwa mematikan handphone dan mencabut kartu sim-nya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna Blue yang terletak di laci depan sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, Terdakwa menjual handphone merk Oppo A15 Warna Blue tersebut kepada Saksi Agustam dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black Terdakwa jual kepada Saksi Agustam pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White yang tertinggal di laci depan sepeda motor yang berada di depan Kantor Kejaksaan lama tepatnya di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa berpura-pura memesan minuman di Warung Jus Buah tersebut lalu setelah Terdakwa melihat Korban masuk ke dalam Warung Jus Buah, Terdakwa langsung mengambil handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mencabut kartu sim dari dalam handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, bertempat di Cafe Es Teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa menjual handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White milik kepada Saksi Walimin bin Salahudin dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari para Korban untuk mengambil ke 7 (Tujuh) unit Handphone milik Para Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian handphone para korban adalah milik ayah angkat Terdakwa yang bernama Sdra. Muhni beralamat di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Sdra. Muhni tidak mengetahui Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil ke 7 (Tujuh) unit Handphone milik Para Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang dari hasil penjualan handphone milik para korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya



sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di arah jalan baru di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 milik saksi Fiska Rivayanti Harya, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 milik saksi Mis Surya, 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 milik saksi Suhardi Zebua, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 milik saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 milik saksi Nada Batavia, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 milik saksi Mutiara Sukma dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 milik saksi Intan Gustiara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna Twilight Blue yang tertinggal di laci depan sepeda motor. Kemudian, Terdakwa mencabut dan membuang kartu sim di seputaran Pelabuhan Cargo dan menawarkan handphone tersebut kepada Sdr. Alfikria Ananda dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun, sebelum berhasil menjual handphone, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hangga Utama, Saksi M. Ridho Yusuf Prasasti dan Sdr. M. Thaibur Bahri, Petugas dari Sat Reskrim Polres Simeulue karena telah melakukan Pencurian Handphone;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna White yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mematikan handphone serta mencabut kartu Sim-nya agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya dan berusaha untuk melakukan reset ulang handphone tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa melakukan reset ulang, Terdakwa kemudian membawa handphone kepada Saksi Boni Arga Mulia untuk di-reset. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone kepada Saksi Boni Arga dengan harga Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Baju di Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa mencabut kartu sim dan me-reset ulang handphone agar tidak dihubungi oleh pemilik handphone. Kemudian, Terdakwa pergi ke Cafe Es teler 33 yang berada di Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan menjual handphone kepada Saksi Kusmayadi dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa mengendarai motornya dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa yang tertinggal pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah kondisi sekitar aman, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan lokasi. Terdakwa lalu mematikan handphone dan mencabut serta membuang kartu sim di dalamnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk me-reset ulang handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Boni Arga Mulia yang berada di Desa Suak Buluh dan menjual handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black yang tertinggal di laci depan sepeda motornya lalu Terdakwa mematikan handphone dan mencabut kartu sim-nya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna Blue yang terletak di laci depan sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, Terdakwa menjual handphone merk Oppo A15 Warna Blue tersebut kepada Saksi Agustam dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black Terdakwa jual kepada Saksi Agustam pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White yang tertinggal di laci depan sepeda motor yang berada di depan Kantor Kejaksaan lama tepatnya di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa berpura-pura memesan minuman di Warung Jus Buah tersebut lalu setelah Terdakwa melihat Korban masuk ke dalam Warung Jus Buah, Terdakwa langsung mengambil handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mencabut kartu sim dari dalam handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21:00 WIB, bertempat di Cafe Es Teler 33 yang berada di Desa

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa menjual handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White milik kepada Saksi Walimin bin Salahudin dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit handphone milik Para Saksi korban tersebut tersebut telah membuktikan adanya perpindahan barang dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa, serta barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 milik saksi Fiska Rivayanti Harya, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 milik saksi Mis Surya, 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 milik saksi Suhardi Zebua, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 milik saksi Muhammad Iqbal, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 milik saksi Nada Batavia, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 milik saksi Mutiara Sukma dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 milik saksi Intan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiara, dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil ke 7 (Tujuh) unit Handphone milik Para Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan handphone milik Para Saksi Korban telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi, karena tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah, serta perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan penguasaan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdadache samenloop* atau *concursum realis*) dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan beberapa perbuatan, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat dinyatakan adanya gabungan beberapa perbuatan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Terdapat dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan;
2. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang yang sama atau dua orang yang sama dalam hal penyertaan;
3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan
4. Dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna White yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Warung penjual sayur yang berada di Desa Suka Jaya di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

2. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Phantom Black yang berada pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Baju di Desa Suka karya Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
3. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa mengendarai motornya dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2F warna Putih Angkasa yang tertinggal pada laci depan sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko mainan yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
4. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Warung Kopi simpang Kolok di Desa Air Dingin. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6817 warna Racing Black yang tertinggal di laci depan sepeda motornya lalu Terdakwa mematikan handphone dan mencabut kartu sim-nya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 Warna Blue yang terletak di laci depan sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Indah Logistik Kargo di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.
5. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 warna Dawn White yang tertinggal di laci depan sepeda motor yang berada di depan Kantor Kejaksaan lama tepatnya di depan Warung Jus Buah di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
6. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di depan Toko Mita Market di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna Twilight Blue yang tertinggal di laci depan sepeda motor milik saksi Nada Batavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan oleh keadaan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. Menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut, bukanlah hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, melainkan hanya sebagai permintaan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa diatas dalam permohonan keringanan hukuman. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 yang telah disita dari saksi Fiska Rivayanti Harya dan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Fiska Rivayanti Harya, maka dikembalikan kepada saksi Fiska Rivayanti Harya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 yang telah disita dari saksi Mis Surya dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Mis Surya, maka dikembalikan kepada saksi Mis Surya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 yang telah disita dari saksi Suhardi Zebua dan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Suhardi Zebua, maka dikembalikan kepada saksi Suhardi Zebua;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 yang telah disita dari saksi Muhammad Iqbal dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Muhammad Iqbal, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 yang telah disita dari saksi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nada Batavia dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Nada Batavia, maka dikembalikan kepada saksi Nada Batavia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 yang telah disita dari saksi Mutiara Sukma dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdri. Tia Riska Ayunda, maka dikembalikan kepada Sdri. Tia Riska Ayunda melalui saksi Mutiara Sukma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI 1: 866200051120805 dan IMEI 2: 866200051120805 yang telah disita dari saksi Intan Gustiara dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Intan Gustiara, maka dikembalikan kepada saksi Intan Gustiara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM yang telah disita dari Terdakwa, yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdra. Muhni, maka dikembalikan kepada Sdra. Muhni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Vidio/rekaman CCTV yang berada didepan Mita Market berduari 12 Detik yang telah disita dari Sdra. Junaida (Pemilik Mita Market), yang mana di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdra. Junaida (Pemilik Mita Market), maka dikembalikan kepada Sdra. Junaida (Pemilik Mita Market);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 65 KUHP.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih ingin memperbaiki kehidupannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan beberapa kali**" melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aidil Putra Junaidi Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A50 warna WHITE dengan IMEI 1: 356798101311750 dan IMEI 2: 356799101311758;

Dikembalikan kepada Saksi Fiska Rivayanti Harya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 f warna PUTIH ANGKASA dengan IMEI 1: 86978042893975 dan IMEI 2: 869778042893967;

Dikembalikan kepada Saksi Mis Surya

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;
- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX X6817 warna RACING BLACK dengan IMEI 1: 355929945265529 dan IMEI 2: 355929945265537;

Dikembalikan kepada Saksi Suhardi Zebua

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V2043 warna DAWN WHITE dengan IMEI 1: 864577059240152 dan IMEI 2: 864577059240145;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9 T warna TWILLIGHT BLUE dengan IMEI 1: 861743052791764 dan IMEI 2: 861743052791772;

Dikembalikan kepada Saksi Nada Batavia

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12s warna PHANTOM BLACK dengan IMEI 1: 866414052173099 dan IMEI 2: 866414052173081;

Dikembalikan kepada Sdri. Tia Riska Ayunda melalui Saksi Mutiara Sukma

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI 1: 866200051120805 dan IMEI 2: 866200051120805;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A15 warna BLUE dengan IMEI1: 866200051120813 IMEI2: 866200051120805.

Dikembalikan kepada Saksi Intan Gustiara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi BL 5661 SM Merk HONDA SUPRA X 125R berwarna BIRU HITAM;

Dikembalikan kepada Sdra. Muhni

- Vidio/rekaman CCTV yang berada didepan Mita Market berduari 12 Detik;

Dikembalikan kepada Sdra. Junaida (Pemilik Mita Market)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H , Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Arizal Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Muhammad Aditia, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliadi, A.Md

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snb